



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wardiah Ahmad, S.Si. Apt. binti Abdul Hamid, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (APN), tempat kediaman di BTN Wesabbe RT/RW. 010/005, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BRIJAYA, S.H., HERWANDY, BAHARUDDIN S.H., ASHA& S.H. Pengacara dan Penasehat Hukum, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat / berkantor di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 3 ,Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Register Nomor 87/SK/AD/IV/2019/Pa Sidrap . tertanggal 1 April 2019 selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

Muhammad Muzakkir, S.HI., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Wesabbe, RT/RW. 010/005, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Agustus 2007, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor 233/25NIIV2OA7, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak keturunan bernama Ahmad Faried bin Muhammad, usia 11 tahun, Ahmad Faqieh bin Muhammad, usia 11 tahun, Annisa Fadelyah binti Ahmad, usia 10 tahun, Aisyah Faradiba binti Muhammad, usia 2 tahun, kini berada dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat.
3. Bahwa setelah akad--nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat t2 tahun.
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, selain itu saat marah Tergugat kerap kali menyakiti jasmani Penggugat.;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



- Terjadi setelah anak pertama lahir disebabkan saat itu Tergugat mulai kenal sabu-sabu sehingga mulai diwarnai pertengkaran.-,
6. Bahwa Tergugat saat ini telah kehilangan akal sehat akibat kecanduan narkoba jenis sabu-sabu selain itu Tergugat gemar bermain judi online.-
7. Bahwa akibat dari kebiasaan buruk tersebut, Tergugat sering menggadaikan dan menjual barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. -
- B. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun Tergugat masih sering datang menjenguk anak-anak.-
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.-
10. Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendapatkan persetujuan mengajukan gugatan cerai dari Bupati Sidenreng Rappang.--
11. Bahwa pernah ada upaya pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.-
12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.-----
13. Bahwa sesuai dengan alasan - alasan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian.
- Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui

Hal. 3 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat (MIUHAMMAD MUZAKKI& S.H) atas Penggugat (WARDIAH AHMAD, S.Si, Apt BIN ABDUL HAIID).
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadail - adilnya (Ex aequo et bono);.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, kabupaten sidrap telah memperoleh surat izin melakukan perceraian Nomor 800/57/6/8BKPPD tanggal 05 Desember 2018;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA Sidrap pada 10 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Hilmah Ismail S.H.I, sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 278/Pdt.G/2019/PA Sidrap, tanggal 24 April 2019 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil;.

Hal. 4 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 15 Agustus 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 233/25.VIII/2007 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang,
 2. Bahwa benar dalam perkawinan telah dikarunia 4 orang anak
 3. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 4. Bahwa tidak benar dan menolak keras Penggugat jika sering menyakiti jasmani penggugat selama 12 tahun tahun tidak pernah sekalipun menyakiti jasmani Penggugat, dalam hal ini Tergugat juga mengerti akan tata cara membina rumah tangga dan Tergugat juga bekerja sebagai penyuluh Agama Islam Kementerian Agama di Kantor KUA Maritengngae;
 5. Bahwa benar Tergugt pernah kecanduan narkoba, akan tetapi tergugat sudah berhenti kurang lebih 2,5 tahun setelah menjalani pengobatan di BNN Baddokka Makassar dan tidak benar tergugat selalu main judi on lline;
 6. Bahwa tidak benar tergugat selalu menggadaikan barang-barang Tergugat;
 7. Bahwa sesungguhnya Tergugat menolak brecerai dengan pertimbangan untuk mkepentinagn pertumbuhan anak-anak;
- Maka berdasarkan hal tersebut di atas, dngan ini Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan agar kirannya

Hal. 5 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut putusan hukum yang berlaku;

Atau

Sekiranya majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eque et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa dengan ini penggugat menyatakan dengan secara tegas, bahwa penggugat tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala dalih dan dalil tergugat yang tertuang dalam jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan penggugat;
2. Bahwa poin 1 dan poin 2 dalam jawaban tergugat memang benar adanya sehingga tidak perlu ditanggapi lagi;
3. Bahwa pada poin 2 dalam jawaban Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat yang terguang dalam jawabannya pada poin 5 yang mengakui jika tergugat kecanduan narkoba jenis shabu-shabu sehingga tergugat tidak menyadari apa yang dilakukan terhadap penggugat;
4. Bahwa pada poin 4 dalam jawaban Tergugat, adalah jawaban yang mengada-ada saja dan akan penggugat buktikan saat sidang pembuktian nantinya;
5. Bahwa pada poin 5 dalam jawaban Tergugat adalah mengakui jika kecanduan narkoba yang menjadi penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



6. Bahwa pada poin 6 dalam jawaban Tergugat yang tidak mengakui perbuatannya merupakan jawaban yang hanya mengaburkan fakta kejadian yang sebenarnya;

7. Bahwa berdasarkan dengan segala uraian tersebut di atas, maka penggugat berkeyakinan bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga karena tujuan perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak dapat terwujud oleh karena permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diakbulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut di atas, penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Gama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan permohonan penggugat secara keseluruhan
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan pertauran yang berlaku

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik, karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan sampai perkara tersebut putus, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 233/25/VIII/2007, tanggal 15 Agustus 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Patampanza, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulsel ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Hal. 7 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



B. Saksi

Saksi 1, Hariani binti Latesan, umur 39 tahun, agama Islam pendidikan S1., pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Pinrang Kelurahan Pinrang Kecamatan Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat selama 12 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

- Bahwa saksi tidak menasihati Penggugat dengan Tergugat
Saksi 2 Zulfetri. binti Sade, umur .36.. tahun, agama Islam, pendidikan .DIII., pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat selama 12 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal...

Saksi 3 Rahmah Skep binti La Madong, umur .33.. tahun, agama Islam, pendidikan .DIII., pekerjaan staf Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di BTN Wesebbe, Kelurahan Batu, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat selama 12 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, setiap marah Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat
- Bahwa sejak lahir anak yang pertama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mengkomsumsi narkoba jensi shabu-shabu sehingga Tergugat kehilangan akal sehat dan Tergugat sering judi online sehingga Tergugat sering menggadaikan barang-barang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 3 Sitti Nurhasnah Spd binti Anwar, umur .40.. tahun, agama Islam , pendidikan .DIII., pekerjaanASN, bertempat tinggal di BTN Wesebbe, Kelurahan Batu, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat selama 12 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 9 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat kecanduan narkoba jenis shabu-shabu dan Tergugat menjual barang-barang milik Penggugat seperti TV, Laptop
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg. tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus dengan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan materi pokok perkara sehingga Majelis Hkim akan mempertimbangngkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 10 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai dengan Tergugat telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang dengan Nomor 800./5768/BKPPD tertanggal 05 Desember 2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 sehingga pemeriksaan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Hilma Ismail S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sidrap, namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 April 2019.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada akhirnya penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat kecanduan narkoba jenis shabu dan Tergugat sering bermain judi online akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulann sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 11 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat tidak mengakui adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu pada poin 4, (Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat,) poin 6, (Tergugat sering judi online) dan poin 7 (Tergugat tidak menggadaikan barang-barang Penggugat) kecuali pada poin 5 (Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat pernah kecanduan narkoba jenis shabu-shabu, namun kebiasaan Tergugat tersebut berhenti selama 2 tahun lebih karena Tergugat sudah menjalani BNN, di Baddokka Makassar sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membenarkan kalau Tergugat pernah kecanduan narkoba selain dan selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pengajuan duplik pembuktian, sampai perkara tersebut putus, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;

Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering judi Online, dan Tergugat sering menggadaikan barang-barang Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sehingga tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti

Hal. 12 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat begitupula perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi selama 3 bulan lamanya, akan tetapi untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan 4 orang saksi keluarga dekat dengan Penggugat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui kalau Tergugat pernah kecanduan Narkoba, jenis –shabu-shabu dan hal tersebut dibenarkan Penggugat dalam repliknya, sehingga pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil yang telah digariskan oleh Undang-

Hal. 13 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1927 KUH Perdata dan 311 Rbg, dengan demikian terbukti kalau tergugat pernah kecanduan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat yang diajukan baik saksi pertama maupun saksi kedua memberikan keterangan tidak berdasarkan pengetahuan langsung, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat de auditu, oleh karenanya meskipun saksi kedua memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi ketiga dan saksi keempat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi ketiga dan keempat Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa baik saksi ketiga maupun saksi keempat mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat sering Tergugat sering menggadaikan barang-barang Penggugat

Hal. 14 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan begitupula kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling memperdulikan lagi, pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa majelisi hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat hanya datang menghadap kepersidangan pada sidang pertama dan sidang kedua dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan sampai perkara tersebut putus, sehingga majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, sehingga Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat sering menggadaikan barang-barang Penggugat;;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 15 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, meskipun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami isteri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam

Hal. 16 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun lamanya.

- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, karena hubungan antara pasangan suami istri tidak lagi selaras, tidak lagi saling percaya antara satu dengan yang lainnya dan tidak saling melindungi, telah terjadi pisah tempat tinggal yang dibarengi dengan sikap saling acuh, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling peduli yang merupakan bagian dari terjadinya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Hal. 17 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1.-----Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Muhammad Muzakkir, S.HI.**) terhadap Penggugat (**Wardiah Ahmad, S.Si. Apt. binti Abdul Hamid**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

.. ..Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap pada hari tanggal 19 Juni 2019.. Masehi bertepatan

Hal. 18 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



dengan tanggal Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **di luar hadirnya** Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,
M.H.I.**

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 19 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)